



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RUDIONO alias BASIR bin TOLANI**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Dukuh Mojolegi, RT. 002/ RW. 002, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Domisili : Perumahan Griya Teras Asri, RT. 010/ RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, No. 003, Desa Urut Sewu RT. 002/RW. 001, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 56/Pen.PH/2024/PN Byl, tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RUDIONO Alias BASIR Bin TOLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau keadaan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RUDIONO Alias BASIR Bin TOLANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukkan dalam kantong plastik bening;
 - 1 1/2 (satu setengah) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" Type "A3s" warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan nopol "AD-5620-KD" beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sri Sulastri;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berperan sebagai salah satu tulang punggung keluarga yang harus membantu perekonomian orangtua;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-53/BYL/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RUDIONO Alias BASIR Bin TOLANI, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 14.03 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Teras Asri Rt. 010/Rw. 002, Ds Teras Kec. Teras, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan "MENYINK" dengan Nomor telepon 082226345878 yang intinya bertanya apakah punya teman yang menjual barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib sdr MENYINK menelpon terdakwa melalui Whatsapp yang intinya memberi tahu terdakwa teman dari sdr RIFKI yang bernama sdr DIMAS menjual barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, lalu sdr MENYINK mengirim nomor Telepon 0895603579062 yang kemudian terdakwa simpan dengan nama "MAS DIMAS SEMARANG RB". Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi sdr DIMAS (DPO) yang intinya terdakwa ingin membeli barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan dijawab sdr DIMAS barang ready, lalu terdakwa jawab ingin membeli barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 tablet, lalu dijawab sdr DIMAS untuk 1 (satu) toples harganya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk pembayaran ditransfer melalui aplikasi dompet digital dana dengan nomor 0895603579062 lalu terdakwa mengiyakan dan terdakwa memberitahu sdr DIMAS untuk uangnya akan terdakwa transfer besok sekalian mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa Saksi TEGAR DYAMARA Alias CENIL yang intinya terdakwa mengajak untuk mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 07.30 wib terdakwa dihubungi sdr DIMAS yang intinya memberitahu terdakwa bahwa harganya naik per 1 (satu) toples menjadi Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Lalu terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib sdr MENYINK menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan kelanjutannya lalu terdakwa jawab harganya naik per 1 (satu) toples menjadi Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ingin membeli 2 (dua) toples namun uangnya kurang lalu dijawab Sdr.MENYINK menawari terdakwa bawah dirinya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jawab terdakwa pinjam terlebih dahulu dan menyuruhnya mentransfer ke nomor akun dana milik

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL lalu Sdr.MENYINK mengiyakan dan mentransfer uang keakun dana milik Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberitahu Sdr.MENYINK yang intinya uangnya masih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruhnya menghubungi Sdr.RIFKI untuk pijam uang lalu Sdr.MENYINK mengiyakan. Kemudian Selang 5 (lima) menit Sdr.MENYINK menelpon terdakwa yang intinya memberitahu untuk kekeruangan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan di transfer Sdr.RIFKI langsung kepada Sdr.DIMAS lalu terdakwa mengiyakan. Lalu selang beberapa menit Sdr.MENYINK menelpon lagi yang intinya menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.DIMAS lalu terdakwa mengiyakan. Kemudian sekitar 09.30 wib Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp intinya baru bangun tidur berhubung dirumah terdakwa tidak ada sepeda motor terdakwa menyuruh Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 11.15 wib Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa memberi tahu Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL bahwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) lalu sekitar jam 11.30 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL menggunakan sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan nopol "AD-5620-KD" berangkat ke Alfamart Mojosongo untuk mentransfer uang tersebut. Lalu sekitar pukul 11.40 wib sampai di Alfamart Mojosongo lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL masuk kedalam Alfamart selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) di kasir dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan untuk membeli bensin dan makan, lalu setelah selesai transfer bukti transferan terdakwa foto lalu terdakwa kirim kepada Sdr.DIMAS lalu selang beberapa menit Sdr.DIMAS mengirim terdakwa sebuah maps / shareloc. selanjutnya sekitar pukul 11.41 wib sehubungan handphone terdakwa tidak membuka shareloc terdakwa berinisiatif mengirim Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sebuah shareloc yang mengarah ke daerah Semarang. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL berangkat menuju ke Semarang dengan posisi Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL yang mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng di belakang.



Selanjutnya sekitar jam 14.15 wib sampai di daerah Krapyak, Semarang dan berhenti di sebuah angkringan. Lalu diangkringan tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.DIMAS dan Sdr.DIMAS memberitahu terdakwa yang intinya ini barangnya baru ready 1 (satu) toples dan yang 1 (satu) topel nanti sore kalo mau lalu terdakwa jawab kelamaan besok lain waktu saja nanti terdakwa ambil kemudian Sdr.DIMAS mengiyakan dan menyerahkan 1 (satu) toples yang dibungkus plastik hitam kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa serahkan kepada Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL selanjutnya disimpan didalam tas punggung yang dibawanya. Selanjutnya sekitar jam 14.40 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL bergegas pulang ke Boyolali dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Lalu sekitar jam 17.30 wib sampai diderah Boyolali lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL berhenti di Apotek dengan maksud membeli plastik klip sejumlah 4 (empat) bendel setelah itu terdakwa langsung pulang kearah rumah terdakwa. kemudian sekitar pukul 17.40 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian toples berisi tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastik warna hitam yang berada di tas punggung Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka toples tersebut dan membagi / memecah tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl ke dalam plastik klip bening dan perplastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, namun Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL tidak ikut membagi / memecah tablet tersebut. Kemudian sekitar jam 18.05 wib saat terdakwa masih membagi / memecah tablet tersebut Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL pamitan akan pulang lalu saat bersamaan terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo " Y " yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL lalu diterimanya. Kemudian setelah selesai membagi / memecah tablet tersebut dan menjadi 97 (Sembilan tujuh) paket setelah itu terdakwa bungkus menggunakan plastik putih dan hitam lalu terdakwa simpan kedalam almari didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Kemudian pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO dan Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO memberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI sepakat bertemu di dikos daerah Bendan, Banyudono, Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dikos daerah Bendan, Banyudono, Boyolali terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.DAMAR yang intinya membeli 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.DAMAR datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.DAMAR terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.DAMAR dan Sdr.DAMAR memberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.KONDES yang intinya membeli 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.KONDES datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.KONDES terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.KONDES dan Sdr.KONDES memberitahu kepada terdakwa yang intinya untuk uang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar nanti setelah 3 (tiga) hari kedepan lalu terdakwa mengiyakan lalu Sdr.KONDES pulang kerumahnya.

- Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.KAKA yang intinya membeli 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.KAKA datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.KAKA terdakwa menyerahkan 100 (ratusan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.KAKA dan Sdr.KAKA memberitahu kepada terdakwa yang intinya untuk uang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar nanti setelah 3 (tiga) hari kedepan lalu terdakwa mengiyakan lalu Sdr.KAKA pulang kerumahnya.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa mengonsumsi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. dan sisanya terdakwa simpan didalam plastic bening lalu terdakwa simpan didalam almari didalam kamar terdakwa. lalu sekitar pukul 14.03 WIB saat terdakwa berada didalam kamar bersama Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL dirumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab.Boyolali, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu orang tersebut mengaku dari petugas Sat Narkoba Polres Boyolali sambil menunjukan surat tugas lalu petugas mengamankan terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL, kemudian terdakwa diintrograsi tentang obat-obatan terlarang lalu terdakwa menjawab dan mengaku terdakwa sering jualan obat-obatan tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan diSaksikan juga oleh warga dan menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening.
- Uang tunai sejumlah Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” Type “A3s” warna hitam beserta simcardnya
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO” warna merah dengan nopol “AD-5620-KD” beserta STNK dan kuncinya.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2215 / NOF / 2024, tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa :

- a. BB – 4759 /2024 NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y.
 - b. Barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dalam hal ini menjual obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMAD RUDIONO Alias BASIR Bin TOLANI, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 14.03 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Teras Asri Rt. 010/Rw. 002, Ds Teras Kec. Teras, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang berkaitan dengan sediaan Farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan "MENYINK" dengan Nomor telepon 082226345878 yang intinya bertanya apakah punya teman yang menjual barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib sdr MENYINK menelpon terdakwa melalui Whatsapp yang intinya memberi tahu terdakwa teman dari sdr RIFKI yang bernama sdr DIMAS menjual barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, lalu sdr MENYINK mengirimkan nomor Telepon 0895603579062 yang kemudian terdakwa simpan dengan nama "MAS DIMAS SEMARANG RB". Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi sdr DIMAS (DPO) yang intinya terdakwa ingin membeli barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan dijawab sdr DIMAS barang ready, lalu terdakwa jawab ingin membeli barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 tablet, lalu dijawab sdr DIMAS untuk 1 (satu) toples harganya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk pembayaran ditransfer melalui aplikasi dompet digital dana dengan nomor 0895603579062 lalu terdakwa mengiyakan dan terdakwa memberitahu sdr DIMAS untuk uangnya akan terdakwa transfer besok sekalian mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa Saksi TEGAR DYAMARA Alias CENIL yang intinya terdakwa mengajak untuk mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di Semarang.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 07.30 wib terdakwa dihubungi sdr DIMAS yang intinya memberitahu terdakwa bahwa harganya naik per 1 (satu) toples menjadi Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Lalu terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib sdr MENYINK menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan kelanjutannya lalu terdakwa jawab harganya naik per 1 (satu) toples menjadi Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ingin membeli 2 (dua) toples namun uangnya kurang lalu dijawab Sdr.MENYINK menawari terdakwa bawah dirinya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jawab terdakwa pinjam terlebih dahulu dan menyuruhnya mentransfer ke nomor akun dana milik Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL lalu Sdr.MENYINK mengiyakan dan mentransfer uang keakun dana milik Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberitahu Sdr.MENYINK yang intinya uangnya masih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruhnya menghubungi Sdr.RIFKI untuk pijam uang lalu Sdr.MENYINK mengiyakan. Kemudian Selang 5 (lima) menit Sdr.MENYINK menelpon terdakwa yang intinya memberitahu untuk keperluan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan di transfer Sdr.RIFKI langsung kepada Sdr.DIMAS lalu terdakwa mengiyakan. Lalu selang beberapa menit Sdr.MENYINK menelpon lagi yang intinya menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.DIMAS lalu terdakwa mengiyakan. Kemudian sekitar 09.30 wib Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp intinya baru bangun tidur berhubung di rumah terdakwa tidak ada sepeda motor terdakwa menyuruh Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL datang kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 11.15 wib Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa memberi tahu Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL bahwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) lalu sekitar jam 11.30 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL menggunakan sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan nopol "AD-5620-KD" berangkat ke Alfamart Mojosoongo untuk mentransfer uang tersebut. Lalu sekitar pukul 11.40 wib sampai di Alfamart Mojosoongo lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL masuk kedalam Alfamart selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) di kasir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan untuk membeli bensin dan makan, lalu setelah selesai transfer bukti transferan terdakwa foto lalu terdakwa kirim kepada Sdr.DIMAS lalu selang beberapa menit Sdr.DIMAS mengirim terdakwa sebuah maps / shareloc. selanjutnya sekitar pukul 11.41 wib sehubungan handphone terdakwa tidak membuka shareloc terdakwa berinisiatif mengirim Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sebuah shareloc yang mengarah ke daerah Semarang. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL berangkat menuju ke Semarang dengan posisi Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL yang mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng di belakang. Selanjutnya sekitar jam 14.15 wib sampai di daerah Krapyak, Semarang dan berhenti di sebuah angkringan. Lalu diangkringan tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.DIMAS dan Sdr.DIMAS memberitahu terdakwa yang intinya ini barangnya baru ready 1 (satu) toples dan yang 1 (satu) topel nanti sore kalo mau lalu terdakwa jawab kelamaan besok lain waktu saja nanti terdakwa ambil kemudian Sdr.DIMAS mengiyakan dan menyerahkan 1 (satu) toples yang dibungkus plastik hitam kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa serahkan kepada Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL selanjutnya disimpan didalam tas punggung yang dibawanya. Selanjutnya sekitar jam 14.40 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL bergegas pulang ke Boyolali dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Lalu sekitar jam 17.30 wib sampai diderah Boyolali lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL berhenti di Apotek dengan maksud membeli plastik klip sejumlah 4 (empat) bendel setelah itu terdakwa langsung pulang kearah rumah terdakwa. kemudian sekitar pukul 17.40 wib terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian toples berisi tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastik warna hitam yang berada di tas punggung Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka toples tersebut dan membagi / memecah tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl ke dalam plastik klip bening dan perplastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, namun Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL tidak ikut membagi / memecah tablet tersebut. Kemudian sekitar jam 18.05 wib saat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih membagi / memecah tablet tersebut Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL pamitan akan pulang lalu saat bersamaan terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL lalu diterimanya. Kemudian setelah selesai membagi / memecah tablet tersebut dan menjadi 97 (Sembilan tujuh) paket setelah itu terdakwa bungkus menggunakan plastik putih dan hitam lalu terdakwa simpan kedalam almari didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Kemudian pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO dan Sdr.PANGGIH NUGROHO Alias BENCE Bin BIBIT WITONO memberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI sepakat bertemu di dikos daerah Bendan, Banyudono, Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dikos daerah Bendan, Banyudono, Boyolali terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.DAMAR yang intinya membeli 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.DAMAR datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.DAMAR terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.DAMAR dan Sdr.DAMAR memberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.KONDES yang intinya membeli 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.KONDES datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.KONDES terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.KONDES dan Sdr.KONDES memberitahu kepada terdakwa yang intinya untuk uang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar nanti setelah 3 (tiga) hari kedepan lalu terdakwa mengiyakan lalu Sdr.KONDES pulang kerumahnya.

- Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI yang intinya membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI dan Sdr.IQBAL HIDAYATULLOH PRAYOGA Bin GIMBAL Bin SAMIDI memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.KAKA yang intinya membeli 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr.KAKA datang kerumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.KAKA terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastic klip bening kepada Sdr.KAKA dan Sdr.KAKA memberitahu kepada terdakwa yang intinya untuk uang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar nanti setelah 3 (tiga) hari kedepan lalu terdakwa mengiyakan lalu Sdr.KAKA pulang kerumanya.

- Kemudian terdakwa mengonsumsi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. dan sisanya terdakwa simpan didalam plastic bening lalu terdakwa simpan didalam almari didalam kamar terdakwa. lalu sekitar pukul 14.03 WIB saat terdakwa berada didalam kamar bersama Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL dirumah terdakwa di Perumahan Griya Teras Asri, Rt.010 / Rw.002, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab.Boyolali, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu orang tersebut mengaku dari petugas Sat Narkoba Polres Boyolali sambil menunjukan surat tugas lalu petugas mengamankan terdakwa dan Sdr.TEGAR DYAMARA Alias CETIL, kemudian terdakwa diintrograsi tentang obat-obatan terlarang lalu terdakwa menjawab dan mengaku terdakwa sering jualan obat-obatan tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan diSaksikan juga oleh warga dan menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening.
- Uang tunai sejumlah Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” Type “A3s” warna hitam beserta simcardnya
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO” warna merah dengan nopol “AD-5620-KD” beserta STNK dan kuncinya.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2215 / NOF / 2024, tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. BB – 4759 /2024 NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y.
- b. Barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dalam hal ini menjual obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tegar Dzamara alias Cetil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak Terdakwa mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" dalam toples yang mengandung *Trihexyphenidyl* pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 di Semarang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.50 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB sampai di daerah Krapyak, Semarang dan berhenti di sebuah angkringan. Di angkringan tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan memberikan sebuah toples berisi tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Saksi untuk dimasukkan di dalam tas punggung yang Saksi bawa, lalu sekitar pukul 14.40 WIB, Saksi dan Terdakwa bergegas pulang ke Boyolali dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 17.35 WIB sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima ajakan Terdakwa karena sekalian jalan-jalan ke Semarang karena Saksi juga tidak mempunyai kegiatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor merek "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan Nopol AD 5620 KD milik kakak Saksi;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa, setelah dari Semarang, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, lalu toples berisi tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Trihexyphenidyl di dalam plastik warna hitam yang berada di tas punggung Saksi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka toples tersebut dan membagi/memecah tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* ke dalam plastik klip bening menjadi beberapa paket, namun Saksi tidak ikut membagi atau memecah tablet tersebut dan hanya melihat saja;

- Bahwa Saksi baru sekali diajak oleh Terdakwa mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl*, yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa setahu Saksi, tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut dari seseorang yang bernama Dimas, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti orang tersebut, karena yang berkomunikasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *Trihexyphenidyl* dari Terdakwa namun Saksi pernah diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut adalah mengantuk, pusing, badan lemas, terasa haus dan apabila tidak mengonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tidak merasakan apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iqbal Hidayatulloh Prayoga alias Gimbal bin Samidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli barang berupa pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* dari Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali, yaitu:
 - Yang pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan WA yang dalam kontak HP Saksi bernama Rudi Basir. Awalnya Saksi bertanya dimana posisi Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang berada ditempat kosnya, kemudian Saksi bertanya apakah mempunyai barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung *Trihexyphenidyl* dan dijawab Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, lalu Saksi mengatakan akan membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Saksi disuruh datang ke kosnya dan sekira pukul 20.15 WIB, Saksi sampai di tempat kos dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya harganya dan dijawab harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan atau memberikan Saksi sebuah bungkus plastik klip bening yang berisikan tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diberikan dengan tangan kanan dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi, setelah itu Saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Yang Kedua yaitu pada hari Kamis, sekira pukul 10.00 WIB. Awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan WA dengan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai barang tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa barang ada di rumah, lalu Saksi disuruh ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.10 WIB Saksi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di kos Terdakwa sekira pukul 10.15 WIB, lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Saksi serahkan dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi sebuah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diserahkan dengan tangan kanan, setelah itu Saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa pada saat membeli, Saksi tidak menggunakan resep juga tidak diberikan resep oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual dan juga tempat usaha pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari teman Saksi yang bernama Tegar, dimana awalnya sekira bulan Mei 2024 Saksi bertanya kepada Tegar dimana mencari tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, kemudian Tegar memberikan nomor HP Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi mengonsumsi pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl adalah merasakan badan lemas, mengantuk;
- Bahwa apabila tidak mengonsumsi pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, badan terasa lemas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwi Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 14.03 WIB di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Teras Asri, RT. 010/RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya, bahwa saudara BASIR yang beralamat di Perumahan Griya Teras Asri, RT. 010/RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menjual obat daftar G;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumahnya yang terletak di Perumahan Griya Teras Asri, RT. 010/RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali namun tidak ada orang, kemudian berputar lagi mencari Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WIB kembali lagi ke rumahnya dan disana ada 2 (dua) orang, yaitu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya. Setelah itu Saksi dan kawan-kawan masuk ke rumah Terdakwa dan ditunjukkan barang bukti tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di almari, lalu dilakukan penghitungan dengan disaksikan pak RT, setelah itu Saksi dan kawan-kawan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bernama Muhammad Rudiono alias Basir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan temannya tersebut sedang duduk-duduk menunggu temannya yang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu:

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening ditemukan di almari kamar Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dinding didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" Tipe 'A3s' warna hitam beserta simcardnya ditemukan sedang di cas di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" tipe "VARIO" warna merah dengan nopol AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya ditemukan sedang diparkirkan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa masing-masing tiap paket satu plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat-obat yang ditemukan tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang didapat dari temannya yang bernama Dimas di Semarang dengan cara membeli melalui Cash on Delivery (COD);
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dikemas di dalam satu toples dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan memakai uang sendiri;
- Bahwa penyerahannya dengan Dimas dilakukan secara langsung tetapi pembayaran dengan transfer melalui DANA;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memecah sendiri tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual satu paket isi sepuluh butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merek "OPPO" Type "A3s" warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa ikut disita karena digunakan untuk komunikasi dengan pembeli dan Dimas;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ikut disita dari Terdakwa karena merupakan uang hasil penjualan barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dipinjam untuk sarana mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl di Semarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengangguran;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa baru beberapa bulan keluar dari menjalani pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa yang melakukan tes laboratorium adalah Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

4. Gunawan Ari W, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Teras Asri, RT. 010/RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di dalam kamar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang kemudian disita dari Terdakwa yaitu:

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening ditemukan di almari kamar Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dinding didalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" Tipe 'A3s' warna hitam beserta simcardnya ditemukan sedang di cas di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" tipe "VARIO" warna merah dengan nopol AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya ditemukan sedang diparkirkan di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Dimas dan sudah laku terjual sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) butir, kemudian 22 (dua puluh dua) butir dikonsumsi sendiri, 2 (dua) butir diberikan kepada Tegar Dyamara alias Cetil, sehingga masih sisa sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) tablet yang kemudian disita oleh Polisi;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, barang tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dijual kepada Iqbal Hidayatulloh Prayoga alias Gimbal, panggih Nugroho alias Bence, Damar, Kondes, dan Kaka;

- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempromosikan melalui sosial media, karena biasanya orang yang sudah pernah membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl menghubungi Terdakwa lewat pesan WhatsApp yang menanyakan barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl ready atau tidak, kemudian apabila pembeli akan mengambil barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut, maka pembeli langsung bertemu dengan Terdakwa sendiri di tempat yang sudah disepakati dan pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari mulut ke mulut, mengingat Terdakwa sebelumnya sudah dikenal menjual barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dari Dimas baru pertama kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa mengenal Dimas dari awal bulan Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl sejak bulan Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali atas perkara yang sama, yaitu mengedarkan atau menjual barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan praktik kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sri Sulastri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor merek Honda tipe Vario warna merah dengan Nomor Polisi AD 5620 KD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang pada saat itu dipinjam oleh adik Saksi yang bernama Tegar Dyamara alias Cetil;

- Bahwa surat-surat kendaraan tersebut lengkap, STNK, BPKB ada atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor merek Honda tipe Vario warna merah dengan Nomor Polisi AD 5620 KD tersebut Saksi beli baru di dealer Central Saksti Agratama di Surakarta dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa adik Saksi yang bernama Tegar Dyamara alias Cetil meminjam sepeda motor merek Honda tipe Vario warna merah dengan Nomor Polisi AD 5620 KD milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2215/NOF/2024, tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Asri RT. 010/RW. 002, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menjual, mengedarkan obat atau sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan izin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa adalah:
 - a. 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet wama putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa di dalam plastik warna hitam;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digantung di dinding dalam kamar Terdakwa;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe "A3s" warna hitam beserta simcardnya sedang di cas di dalam kamar;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah dengan Nopol AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya, diparkirkan di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dimas yang berasal dari Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 lewat saudara Menyink, dengan tujuan untuk membeli tablet wama putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Dimas dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Dimas lewat pesan whatsapp dan memesan tablet wama putih berlogo "Y" yang diduga mengandung

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak satu toples. Setelah diberitahu harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pagi harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapat kabar kalau harganya naik menjadi Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer ke akun Dana atas nama Dimas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, setelah Terdakwa mengirim bukti transfer ke Dimas, maka Dimas mengirim shareloc di daerah Semarang untuk mengambil barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, tepatnya di daerah Krapyak, Semarang;

- Bahwa Terdakwa lalu ke daerah Krapayak, Semarang untuk mengambil barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" bersama dengan teman Terdakwa, yaitu Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dengan mengendarai sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah dengan Nopol AD 5620 KD;

- Bahwa setelah sampai di Semarang, Terdakwa langsung ke tempat sesuai shareloc pukul 14.15 WIB, lalu Terdakwa bertemu Dimas di angkringan dan kemudian Dimas menyerahkan barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples kepada Terdakwa, kemudian barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang dibawa Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tegar Dyamara alias Cetil pulang ke Boyolali;

- Bahwa dalam 1 (satu) toples yang diperoleh Terdakwa dari Dimas tersebut berisi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa memecahnya menjadi paketan lebih kecil, yaitu 97 (sembilan puluh tujuh) paket, yang dalam satu paket plastik kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir atau 48 (empat puluh delapan) paket;

- Bahwa Terdakwa telah menjual tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl kepada Panggih Nugroho, Iqbal Hidayatulloh Prayoga, Damar, Kondes dan Kaka sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket, dimana masing-masing dari mereka ada yang membeli sepuluh butir, dua puluh butir, seratus butir dan dua ratus butir;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tiap seratus butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk pembelian eceran tiap sepuluh butir dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa tersebut, masih tersisa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang membeli kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui pesan whatsapp dan ada pula yang janji bertemu di rumah atau di suatu tempat, sedangkan untuk pembayarannya, seluruhnya dilakukan secara langsung;
- Bahwa perkara ini merupakan perkara kedua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali menjual tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, karena empat bulan setelah keluar dari penjara, Terdakwa susah mencari pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Tegar Dyamara alias Cetil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyimpan tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut di dalam plastik kresek hitam dan kemudian Terdakwa masukkan di dalam lemari, sehingga tidak ada tempat penyimpanan khusus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening;
2. 1 1/2 (satu setengah) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik bening;
3. Uang tunai sejumlah Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" Type "A3s" warna hitam beserta simcardnya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan nopol "AD-5620-KD" beserta STNK dan kuncinya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Menyink karena Terdakwa ingin membeli tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, selanjutnya Menyink memperkenalkan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Dimas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Dimas melalui pesan WhatsApp dan memesan tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl kepada Dimas sebanyak satu toples, sehingga Dimas lalu memberitahu Terdakwa bahwa harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Terdakwa mendapatkan kabar dari Dimas bahwa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa tersebut harganya naik menjadi Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer ke akun Dana atas nama Dimas;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan harga yang diberikan oleh Dimas, maka Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Dimas dan setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfernya kepada Dimas;
- Bahwa selanjutnya Dimas mengirimkan shareloc alamat pengambilan barang yang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa, dimana shareloc yang diberikan oleh Dimas berada di daerah Krapyak, Semarang;
- Bahwa Terdakwa lalu berangkat ke daerah Krapayak, Semarang untuk mengambil barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut bersama Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dengan mengendarai sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah, dengan Nopol AD 5620 KD;
- Bahwa setelah sampai di Semarang, Terdakwa langsung ke tempat sesuai dengan shareloc yang diberikan oleh Dimas, lalu Terdakwa bertemu Dimas di angkringan dan kemudian Dimas menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples. Selanjutnya barang tersebut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang dibawa oleh Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tegar Dyamara alias Cetil pulang ke Boyolali;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka toples yang didapatkan dari Dimas tersebut, kemudian Terdakwa membagi atau memecah tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl ke dalam plastik klip bening dan setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, hingga totalnya Terdakwa berhasil membagi atau memecah menjadi 97 (sembilan tujuh) paket;
- Bahwa setelah itu 97 (sembilan tujuh) paket dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa bungkus menggunakan plastik putih dan hitam, lalu Terdakwa simpan di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir atau 48 (empat puluh delapan) paket tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, yaitu kepada Panggih Nugroho, Saksi Iqbal Hidayatulloh Prayoga, Damar, Kondes dan Kaka;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa
 - 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan dibungkus dalam plastik warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digantung di dinding dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe "A3s" warna hitam beserta simcardnya sedang di cas di dalam kamar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah dengan Nopol AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya, diparkirkan di depan rumah;
- Bahwa barang bukti yang berupa 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening tersebut adalah barang milik Terdakwa yang belum dijual oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut hanya ditaruh atau disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak bisa dijual bebas, melainkan didapatkan harus dengan resep Dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek dan Faskes-faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi, untuk menghindari penyalahgunaan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker maupun seseorang yang bekerja di Apotek atau memiliki usaha sebagai penyedia Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka unsur setiap orang yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Muhamad Rudiono alias Basir bin Tolani** sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa obat dengan resep dan alat kesehatan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga medis atau tenaga kesehatan hanya boleh dipromosikan dan diiklankan di media untuk lingkungan profesi kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu pada sediaan farmasi adalah zat/obat tersebut telah berkurang khasiatnya atau berefek merugikan bagi tubuh apabila dikonsumsi karena sudah tidak memenuhi indikasi medis yang diinginkan, bisa dikarenakan masa edar sudah habis, penyimpanan yang salah atau karena faktor lain seperti kemasan rusak yang berpengaruh pada kestabilan obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Menyink karena Terdakwa ingin membeli tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, selanjutnya Menyink memperkenalkan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Dimas;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Dimas melalui pesan WhatsApp dan memesan tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl kepada Dimas sebanyak satu toples, sehingga Dimas lalu memberitahu Terdakwa bahwa harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Terdakwa mendapatkan kabar dari Dimas bahwa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan oleh Terdakwa tersebut harganya naik menjadi Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer ke akun Dana atas nama Dimas;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa setuju dengan harga yang diberikan oleh Dimas, maka Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Dimas dan setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfernya kepada Dimas;

Menimbang bahwa selanjutnya Dimas mengirimkan shareloc alamat pengambilan barang yang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa, dimana shareloc yang diberikan oleh Dimas berada di daerah Krapyak, Semarang;

Menimbang bahwa Terdakwa lalu berangkat ke daerah Krapayak, Semarang untuk mengambil barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut bersama Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dengan mengendarai sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah, dengan Nopol AD 5620 KD;

Menimbang bahwa setelah sampai di Semarang, Terdakwa langsung ke tempat sesuai dengan shareloc yang diberikan oleh Dimas, lalu Terdakwa bertemu Dimas di angkringan dan kemudian Dimas menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang dibawa oleh Saksi Tegar Dyamara alias Cetil dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tegar Dyamara alias Cetil pulang ke Boyolali;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka toples yang didapatkan dari Dimas tersebut, kemudian Terdakwa membagi atau memecah tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl ke dalam plastik klip bening dan setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, hingga totalnya Terdakwa berhasil membagi atau memecah menjadi 97 (sembilan tujuh) paket;

Menimbang bahwa setelah itu 97 (sembilan tujuh) paket dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa bungkus menggunakan plastik putih dan hitam, lalu Terdakwa simpan di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir atau 48 (empat puluh delapan) paket tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, yaitu kepada Panggih Nugroho, Saksi Iqbal Hidayatulloh Prayoga, Damar, Kondes dan Kaka;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digantung di dinding dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe "A3s" warna hitam beserta simcardnya sedang di cas di dalam kamar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" tipe VARIO warna merah dengan Nopol AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya, diparkirkan di depan rumah;

Menimbang bahwa barang bukti yang berupa 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kantong plastik bening tersebut adalah barang milik Terdakwa yang belum dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang berupa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut hanya ditaruh atau disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan dibungkus dalam plastik warna hitam;

Menimbang bahwa tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak bisa dijual bebas, melainkan didapatkan harus dengan resep Dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek dan Faskes-faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi, untuk menghindari penyalahgunaan obat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual tablet wama putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker maupun seseorang yang bekerja di Apotek atau memiliki usaha sebagai penyedia Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menjual tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir atau 48 (empat puluh delapan) paket kepada Panggih Nugroho, Iqbal Hidayatulloh Prayoga, Damar, Kondes dan Kaka, dimana tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa selain itu, barang berupa tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa di kantong plastik klip bening di dalam plastik warna hitam di lemari kamar Terdakwa, sedangkan tempat yang dimaksud bukanlah tempat khusus yang diperuntukkan untuk menyimpan sediaan farmasi berupa tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, sehingga dalam hal ini penyimpanan sediaan farmasi yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa obat atau tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak bisa dijual bebas, melainkan harus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter dan hanya bisa didapatkan di Apotek dan Faskes-faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi serta masih berlaku untuk menghindari penyalahgunaan obat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual tablet berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker maupun seseorang yang bekerja di Apotek atau memiliki usaha sebagai penyedia Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sehingga dalam hal ini unsur kedua, yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara atau denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memilih

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara terhadap perbuatan Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa marak dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan berpotensi merusak kesehatan masyarakat serta untuk memberikan efek jera kepada pelakunya, selain itu Terdakwa juga sudah pernah dipidana dengan kualifikasi perkara yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening;
- 1 1/2 (satu setengah) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik bening;

oleh karena barang bukti tersebut dibatasi peredarannya atau tidak dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari sisa hasil dari penjualan tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, yang berarti merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" Type "A3s" warna hitam beserta simcardnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual tablet berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan nopol "AD-5620-KD" beserta STNK dan kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sri Sulastris dan merupakan kendaraan yang digunakan untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Sri Sulastri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana dengan kualifikasi yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rudiono alias Basir bin Tolani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 518 (lima ratus delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam 52 (lima puluh dua) plastik klip bening dimasukan dalam kantong plastik bening;
 - 1 1/2 (satu setengah) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik bening;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" Type "A3s" warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA" type "VARIO" warna merah dengan No. Pol. AD 5620 KD beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Sulastri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Upik Arini Asniar Pradnyonowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byl